

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah dalam bahasa arab ialah bergabung dan berkumpul, dipergunakan juga dengan arti kata wata' atau akad nikah, tetapi kebanyakan pemakaiannya untuk akad nikah. Nikah menurut syarak ialah akad yang membolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan pada waktu akad mempergunakan lafal “nikah” atau “takhrij” atau terjemahnya.¹

Adapun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 1 mengatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²

Maksud dari “ikatan lahir batin” pada pasal tersebut adalah bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan yang nyatanya formil, secara lahir dapat tampak, juga mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini tentunya merupakan inti dari perkawinan itu, lebih lanjut dalam penjelasan pasal 1 ini bahwa perkawinan mempunyai

¹Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: PT Midas Surya Grafindo, 1988), cet pertama, h. 104

²*Undang-Undang Perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola), h. 5

hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tetapi batin berperan penting.³

Perjanjian perkawinan melengkapi akad itu sendiri seperti perjanjian taklik talak atau perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, perjanjian taklik talak diucapkan sesudah akad nikah.

Kalau dalam kenyataan persoalan harta benda merupakan pokok pangkal yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan dan ketegangan rumah tangga atau malah menghilangkan kerukunan, maka undang-undang perkawinan memberi petunjuk mengenai pembuatan perjanjian untuk mengatur hak atas harta benda bersama antara suami isteri, tercantum dalam pasal 35 sampai 37.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain dalam pasal:

1. Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama.
2. Pasal 35 Ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
3. Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

³Ahmad Kuduri, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), cet pertama, h. 10-11

⁴*Ibid*, h. 14-15

4. Pasal 37 ayat (1) yaitu bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁵

Putusnya perkawinan disebabkan oleh perceraian di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 mengatakan “ perkawinan dapat putus karena: kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan”. Pada pasal 39 ditegaskan bahwa point 1 mengatakan”perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁶

Ada beberapa macam harta yang lazim dikenal di Indonesia, salah satunya harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang dari mereka disebut harta pencaharian. Harta ini menjadi harta bersama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1, yang mengatakan bahwa “harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Di Kalimantan lazim disebut dengan “*Barang Papantangan*” dan disetiap daerah berbeda-beda istilah yang digunakan dalam harta bersama ini.⁷

Dalam lembaga Islam tidak dikenal dengan harta bersama kecuali dengan syirkah atau pendapat pertama, harta kekayaan bersatu karena *syirkah* seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami isteri

⁵Lihat *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam. Op cit*, h. 12-13


⁶*Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Opcit.*, h. 17

⁷MohdIdris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Dnkat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika,2000), cet kedua, h. 28-29

selama perkawinan menjadi milik bersama, karena itu apabila kelak perjanjian perkawinan itu putus karena perceraian atau talak, maka harta *syirkah* tersebut dibagi antara suami isteri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka suami/isteri turut berusaha dalam *syirkah*.⁸

Pendapat kedua yang menyatakan harta bersama antara suami isteri mengakui pada Undang-undang nomor 1 tahun 1974, sepanjang mengenai harta bersama seperti pada pasal 34, 36, 37, sesuai dengan kehendak dan aspirasi hukum Islam, juga termaktub dalam Q. II: 228, Q. IV:21, Q. IV:34, Q. IV:19, Q. XXX:21. Al-qur'an surah Annisa ayat 19 yang berbunyi:

شَيْراً خَيْرًا فِيهِ اللَّهُ وَمَجْعَلٌ شَيْئًا تَكْرَهُهُ أَلَمْ تَكْرَهُهُ أَنْ فَعَسَىٰ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَإِنِ بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ...



Artinya: “...dan bergaulah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Al-qur'an surah Annisa ayat 21 yang berbunyi:

غَلِيظًا مِّثْقًا مِنْكُمْ وَأَخَذْنَا بِعَعْضٍ إِلَىٰ بَعْضِكُمْ أَفَضَىٰ وَقَدْ تَأْخُذُونَهِ دُرُوكَيْفَ

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat”.

Al-qur'an surah Annisa ayat 34 yang berbunyi:

⁸Ibid, h. 31

إِلَهُمْ... مِنْ أَنْفَقُوا وَإِمَّا بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍمُ اللَّهُ فَضَّلَ بِمَا لِّلنِّسَاءِ عَلَىٰ قَوْمِ الرِّجَالِ

أَمْوٍ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...”.

Al-qur’an surah Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

بِالْمَعْرُوفِ... عَلَيْنَ الَّذِي مِثْلُهُنَّ...

Artinya: “... Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf....”⁹

Dalam Undang-undang tersebut merumuskan bahwa harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung karena usahanya menjadi harta bersama, serta di tinjau dari ayat-ayat Alquran disebutkan diatas juga sependapat dalam hal harta bersama ini.

Menurut hukum Islam seperti yang dikatakan dalam tulisan ini yakni harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan isterinya hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anaknya saja dirumah, sekali itu mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami isteri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anak, seperti diatur oleh Al-qur’an surah IV:21, tidak perlu diiringi dengan *syirkah*, sebab perkawinan

⁹ Lihat Alqur’an Al karim.

dengan ijab Kabul serta memenuhi persyaratan lainnya seperti adanya wali, saksi, mahar, walimah dan I'lanun nikah sudah dapat dianggap *syirkah* antara suami isteri.¹⁰

Perbandingan hak suami dan isteri atas harta bersama ini dilihat dulu seperti apa kasus yang terjadi, apabila dua saham yang dibawa oleh suami dalam mencari nafkah, yaitu modal dan tenaga untuk mengelolanya, sementara saham yang dibawa isteri hanya satu yaitu tenaga untuk membantu suami dalam mengelola modal tersebut, jadi sangatlah wajar jika hak suami atas harta bersama lebih besar dari hak isteri.¹¹

Dalam hukum Islam bahwa pembagian harta yang diperoleh suami dan isteri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan isterinya hanya mengurus rumah tangga beserta anak-anaknya saja dirumah, sekali itu mereka terikat dalam perjanjian perkawinan sebagai suami isteri maka semuanya menjadi bersatu baik harta maupun anak-anak. Dalam kasus ini, realitas di lapangan bahwa suami seorang pensiunan polri dan isterinya hanya ibu rumah tangga dan mempunyai tiga orang anak, dan suami isteri ini resmi bercerai di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor Putusan 1300/Pdt.G/2013/PA.Bjm, si isteri mengajukan gugatan cerai 22 Oktober 2013, dan resmi bercerai pada tanggal 6 januari 2014 oleh Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Akta Cerai Nomor 0108/AC/2014/PA.Bjm Pengadilan Agama Banjarmasin menyatakan bahwa resmi

¹⁰ MohdIdris Ramulyo, *Op cit*, h. 32-34

¹¹ Salman, Otje dan Mustofa Haffas. *Hukum Waris Islam*, cet pertama.

bercerai suami isteri ini dengan tidak adanya ketidakcocokan lagi dan sering terjadi perselisihan dan permasalahan terus menerus, juga hakim mediator tidak bisa mendamaikan kedua belah pihak maka dari itu pengadilan memutuskan resmi bercerai. Dalam hal pembagian harta bersama ternyata si suami ingin menguasai sebidang tanah atas nama dirinya dengan adanya sertifikat hak milik atas nama si suami karena dia merasa itu miliknya dan selama masa perkawinan si suami merasa dialah yang menafkahi semuanya termasuk kepemilikan sebidang tanah itu disebabkan karena si isteri seorang yang tidak punya pekerjaan atau sebagai ibu rumah tangga saja. Namun dalam hal ini isteri merasa harta sebidang tanah itu juga sebagai harta bersamanya pada saat masih menjalin perkawinan dengan suaminya, dan si isteri merasa ada usaha dalam kepemilikan sebidang tanah tersebut, sehingga si isteri merasa punya hak dalam pembagian sebidang tanah tersebut, si isteri merasa diperlakukan dengan tidak adil dalam hal pembagian ini, ditambah lagi untuk anak juga perlu adanya perlakuan dan tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah hidup sampai dia mandiri dan akhirnya sampailah kepada pengadilan untuk menyelesaikan pembagian harta bersama mereka, yakni dengan putusan perdamaian Nomor 0333/Pdt.G/2014PA.Bjm dengan pembagian ini putusan pengadilan memutus pembagiannya yakni $\frac{1}{3}$ untuk suami, isteri $\frac{1}{3}$ serta anak $\frac{1}{3}$ dalam pembagian sebidang tanah dan juga suami bersedia menafkahi biaya pendidikan anaknya sampai mandiri.

Kemudian ada kasus yang sama yang berkenaan tentang harta bersama dalam hal pembagiannya, yang mana suami-isteri yang berbeda profesi, si suami adalah bekerja dipelayaran dan si isteri adalah ibu rumah tangga, dimana

mempermasalahkan permbagian harta bersama saat mereka bercerai dalam pembagian hak sebidang tanah pertanian serta sebuah rumah. Suami ingin menguasai semua harta bersama selama mereka menjalin perkawinan karena merasa dialah yang bekerja keras untuk keperluan sehari-hari dalam berumah tangga dulu dan si isteri hanya mengurus anak, namun dengan itu si isteri merasa dirugikan dan mendapat perlakuan yang tidak adil dalam hal ini, dia merasa juga ingin mendapatkan harta bersama dari hasil pernikahan mereka karena juga ikut membantu si suami dalam hal kehidupan sehari-hari dalam berumah tangga, dengan hal itu pula isteri mengajukan gugatannya ke pengadilan untuk mendapatkan jalan keadilan dalam hal pembagian harta bersama ini, dan akhirnya setelah di ajukan ke pengadilan mendapatkan kedamaian dalam pembagian harta bersama dengan akta Perdamaian Nomor 193/Pdt.G?2012/PA.Bjm, yang mana dalam hal ini pengadilan memutuskan untuk pembagian lahan sebidang tanah dibagi antara suami mendapat satu kapling tanah dan isteri juga mendapatkan dua kapling tanah, serta suami membayar uang sebesar lima juta rupiah kepada isteri untuk kompensasi penjualan rumah yang dilakukan oleh suami dan hak asuh anak yang mana suami memelihara satu anak dan isteri juga demikian.

Jadi, berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan mengetahui lebih jelas bagaimana Dasar Hukum Para Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Pembagian Sepertiga Harta Bersama yang Berbeda Profesi Pekerjaan (No. 0333/Pdt.G/2014/PA/BJM) dan Tinjauan Hukum Islam dalam permasalahan harta bersama yang berbeda profesi pekerjaan yang akan dituangkan dalam sebuah

kasus karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :“Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Yang Berbeda Profesi Pekerjaan (Studi Kasus Ratu Zaleha Kelurahan Karang Mekar)”.

B. Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini terdiri dari dua rumusan masalah yang menjadi objek penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Pembagian Sepertiga Harta Bersama yang Berbeda Profesi Pekerjaan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama yang Berbeda Profesi Pekerjaan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian Pembagian Sepertiga Harta Bersama yang Berbeda Profesi Pekerjaan dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Bersama yang Berbeda Profesi Pekerjaan.

D. Signifikansi Penelitian

Penyelesaian Pembagian Sepertiga Harta Bersama yang Berbeda Profesi Pekerjaan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Menambah khazanah pengetahuan, wawasan dan keilmuan yang lebih dalam untuk peneliti dan orang lain mengenai tinjauan hukum

Islam dan dasar hukum terhadap pembagian sepertiga harta bersama yang berbeda profesi pekerjaan tersebut.

2. Aspek Praktis

Sebagai masukan bagi peneliti dalam memberikan informasi dan referensi bagi yang membaca, praktisi hukum, legislator dan masyarakat pada umumnya dalam menambah wawasan tentang tinjauan hukum Islam dan penyelesaian terhadap pembagian harta bersama yang berbeda profesi pekerjaan tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa kunci yang sangat erat kaitannya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Perkawinan : Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, yakni perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²
2. Perceraian : dalam ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. “untuk melakukan

¹²*Opcit*, Undang-undang Perkawinan di Indonesia, h. 5

perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

3. Harta Bersama : Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat 1 yang berbunyi ”Harta Benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Kemudian dalam pasal 36 ayat 1 juga berbunyi “Mengenal harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Dan penegasan dari pasal 37 yang berbunyi “ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”¹³

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian sebelumnya ditemukan penelitian membahas tentang harta bersama oleh M. Sapuan/ 05350079 Fakultas Syariah Universitas Sunan Kali Jaga Yogyakarta. Yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)”. penelitian ini lebih memfokuskan kepada putusan Hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap kasus pembagian harta bersama, yang mana dalam pembagian harta bersama ini sudah melalui proses yang panjang dipengadilan dengan itu penggugat merasa dirugikan dalam pembagian harta bersama ini dengan putusan yang ada.

Dari skripsi diatas peneliti jadikan sebagai rujukan dan kajian pustaka, sebab masalah yang diteliti berhubungan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, namun penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dengan penelitian

¹³*Ibid*, h. 16-17

yang ada, dimana penelitian yang peneliti lakukan ini lebih menjurus kepada tinjauan hukum Islam terhadap pembagian sepertiga harta bersama yang berbeda profesi pekerjaan serta dasar hukum para hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Pembagian Harta Bersama (No. 0333/Pdt.G/2014/PA/BJM).

G. Sitematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi: Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi: Landasan teoritis yang dijadikan sebagai bahan analisis penelitian, terdiri dari: pengertian perkawinan, perjanjian perkawinan, pengertian perceraian, pengertian harta bersama, tinjauan hukum Islam terhadap harta bersama dan macam-macam harta kekayaan dalam perkawinan

Bab ketiga berisi: Metode penelitian, terdiri atas: jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab keempat berisi: Laporan hasil penelitian dan analisis, yaitu deskripsi bagaimana penyelesaian terhadap pembagian harta bersama yang berbeda profesi pekerjaan serta tinjauan hukum Islam terhadap kasus ini.

Bab kelima berisi: Penutup, yang terdiri dari simpulan dan saran.